

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Maninjau No. 16 - 18 Telp/Fax. (0285) 421878
Pekalongan 51128

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
NOMOR : 420/ B/ 4689 TAHUN 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Setelah membaca Surat Permohonan Perpanjangan Ijin dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nusa Indah No. 38/P.Nusa Indah/VIII/2012 Tanggal 27 Agustus 2012 Perihal Permohonan Pendirian Ijin / Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenis SPS, maka sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Nama Yayasan / Penyelenggara : Lembaga PAUD Nusa Indah Sapuro
Alamat : Jl. Kyai Warmidi No. 3 Sapuro Pekalongan
Jenis / Layanan Pendidikan : PAUD Nusa Indah Sapuro
Alamat / Lokasi Sekolah : Jl. Kyai Warmidi No. 3 Sapuro Pekalongan Barat
Kota Pekalongan

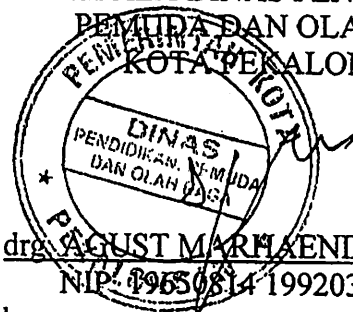
Mulai tanggal dibuatnya Surat Persetujuan ini, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis SPS sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Demikian surat Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis SPS agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 1 Oktober 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN



Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Arsip